



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;**PUTUSAN**

Nomor: 102/Pdt.G/2011/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara - perkara perdata dalam ---Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :---

I KETUT KONGSI, laki-laki, umur 62 tahun , agama Hindu, pekerjaan swasta,

bertempat tinggal di Br. Kubu Alit, Kedonganan, Kec. Kuta Selatan,

Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT ;-----

M e l a w a n :

NI KETUT SUMARNINGSI, Perempuan, Umur 39 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal di Banjar Kubu Alit, Kedonganan, Kec. Kuta Selatan,

Kab. Badung, yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri

tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;-----

Dan setelah meneliti alat-alat bukti-bukti yang sah menurut Undang-Undang ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18

Pebruari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal

18 Pebruari 2011 Nomor : 102/Pdt.G/2011/PN.DPS. mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kedonganan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung pada tanggal 14 Agustus 1990, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 231/KT/1993 tanggal 14 Maret 1993 (foto copy terlampir) ;-----

- 2 -

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sampai sekarang belum dikaruniai _____ seorang anak ;-----
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harmonis layaknya suami istri yang hidup rukun, bahagia damai dan sejahtera, dimana Tergugat juga melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai seorang istri ;-----
4. Bahwa perkawinan yang Penggugat dan Tergugat bina, semuanya menjadi sirna karena sering terjadinya perselisihan dan percekcoakan, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi sebagai pasangan suami istri ;-----
5. Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangga dan tidak berjalan selayaknya hubungan suami istri dan telah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat maka sulit rasanya antara Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu dengan jalan perceraian dan Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga (terlampir) ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan terhadap yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon kiranya agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil para pihak untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

- 3 -

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kedonganan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 231/KT/1993 tanggal 14 Maret 1993 sah putus perceraian ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;-

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;----

Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan untuk Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan relas panggilan pada hari : Jumat, tanggal 25 Pebruari 2011 dan pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2011, akan tetapi tidak pernah hadir dipersidangan namun antara Penggugat dengan Tergugat sudah membuat Surat Pernyataan uprajuru setempat, oleh karena demikian halnya Tergugat tidak mempertahankan haknya dipersidangan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya TERGUGAT ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat Gugatannya, dan atas surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 231/KT/1993 antara **I KETUT KONGSI** dengan **NI KETUT SUMARNINGSI**, tertanggal 14 Maret 1993, diberi tanda P.1 ;----
2. Foto copy surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh **I KETUT KONGSI** (Penggugat) dan **NI KETUT SUMARNINGSI** (Tergugat), yang disaksikan oleh prajuru setempat ;-----

- 4 -

3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5103011002070427, tertanggal 25-11-2010, diberi tanda P.3 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut disertai dengan photo copynya yang telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan bukti aslinya ternyata sesuai, maka selanjutnya bukti tersebut dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P.1, sampai dengan P.3 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan ia mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan berdasarkan surat panggilan (relas) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar NI WAYAN MURTI, S.H. pada hari Jumat, tanggal 25 Pebruari 2011, untuk menghadiri sidang, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap selanjutnya dilakukan pemanggilan kedua untuk hadir didalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2011, Tergugat tetap tidak hadir untuk menghadap persidangan yang telah ditentukan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dipanggil berturut-turut secara sah dan patut menurut pasal 718 RBg jo. Pasal 26 dan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg dan Yurisprudensi MA No. 838 K/Sip/1927 tanggal

10 September 1975 ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena -----

- 5 -

perceraian dengan alasan seringkali terjadi pertengkaran /percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sulit untuk kembali bersatu untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia ;-----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-3 yang telah bermeterai cukup ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan meneliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah ;-----

Menimbang, bahwa menyangkut dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 231/KT/1993, tertanggal 16 Maret 1993 antara I KETUT KONGSI dan NI KETUT SUMARNINGSI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah disatukan dalam Lembaga Hukum Perkawinan menurut agama Hindu ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara liminitif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian, hanya alasan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan

perceraian ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 atau dengan kata lain “ keretakan yang tidak dapat dipulihkan “ (onhellbare tweespalt), Yurisprudensi Keputusan MA Reg. No. 239K/Sip/1968. (TAN THONG KIE, STUDI NOTARIAT & SERBA –SERBI PRAKTEK NOTARIS, PT

- 6 -

Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2007 Hal.17) sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih

lanjut ;-----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran atau percekcoakan apalagi karena adanya perbedaan pendapat/prinsip yang sangat mendasar sehingga berakibat pada pertengkaran atau percekcoakan yang berlangsung secara terus menerus ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan menunjukkan sikap untuk tetap bercerai dan sudah tidak menginginkan lagi untuk bersatu dan mempertahankan perkawinannya, jika hal itu sudah timbul dalam kehidupan rumah tangga yang mereka bina bersama, maka suatu fakta bahwa guna mempertahankan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi karena antara suami istri sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1 Tahun 1974 tidak akan dapat

terwujud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ke-3, tentang pengiriman salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 petitum 5 tersebut dapat dikabulkan dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri

- 7 -

Denpasar untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari segala apa yang telah dipertimbangkan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat (Vide. Pasal 194 Rbg) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal 149 ayat (1) Rbg, 194 Rbg. Jo. Undang-undang No.1

Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan “ VERSTEK “ ;-----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kedonganan, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 231/KT/1993 tanggal 14 Maret 1993 sah putus karena perceraian ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kepala Kantor

- 8 -

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatitkan/
didaftar pada Register yang diperuntukan untuk itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Rabu**, tanggal 9 Maret **2011**, oleh kami : **PARULIAN SARAGIH, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMSER SIMANJUNTAK, S.H.**, dan **AGUS SUBEKTU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Hakim Ketua** dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh : **NI NYOMAN SURYATHI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .-----

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

1. **AMSER SIMANJUNTAK, S.H.**

PARULIAN

SARAGIH,S.H.,M.H

Ttd.

2. **AGUS SUBEKTU, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

NI NYOMAN SURYATHI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian

Biaya :-----

1. Biaya Administrasi..... Rp.

30.000,-

. Biaya panggilan.....Rp

270.000,-

3. Redaksi putusan.....Rp.

5.000,-

4. Meterai putusan..... Rp.

6.000,-

J u m l a h.....Rp

311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu
rupiah),-----

CATATAN:

----- Dicitat disini bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar
tertanggal 9 Maret 2011, Nomor : 102/Pdt.G/2011/PN.DPS, telah diberitahukan kepada
pihak Tergugat pada tanggal 14 Maret
2011.-----

Panitera Pengganti,

Ttd.

N I N Y O M A N S U R Y A T H I . S H .

CATATAN :

----- Dicitat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet/Perlawanan terhadap
putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 102/Pdt.G/2011/PN.DPS.
tanggal 9 Maret 2011 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak
tanggal 29 Maret 2011 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,



Ttd.

NI NYOMAN SURYATHI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)